



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2023-2043**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
2023**



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2023 – 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023-2043.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jembrana.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Jembrana.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana Pemanfaatan Ruang bagian Wilayah Kabupaten secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Daerah.
19. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Kecamatan adalah daerah bagian Kabupaten yang membawahkan beberapa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.
21. *Wewidangan* atau *Wewengkon*, yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat adalah Wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
22. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
30. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).

31. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
32. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
33. Jembatan Timbang adalah Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
36. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
37. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten /kota dalam provinsi.
38. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
39. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
40. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.

41. Pangkalan ...

41. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
42. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
43. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
46. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
47. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik adalah jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
49. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
50. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
51. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
52. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
53. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
54. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

55. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atua penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
57. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
60. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
61. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
62. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
63. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
64. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
65. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
66. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
67. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
68. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
69. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

70. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
71. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
72. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
73. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
74. Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
75. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, embung, waduk, dan sebagainya.
76. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup.
77. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
78. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
79. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
80. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
81. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

82. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
83. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan baju jalan.
84. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
85. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
86. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
87. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
88. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari berupa komoditas yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
89. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
90. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
91. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
92. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

93. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
94. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
96. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perkotaan.
97. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
98. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
99. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
100. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
101. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan dan berpengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

102. Kawasan ...

102. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
103. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
104. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya menempatkan sektor primer (pertanian) di Kawasan sektor tersier (pariwisata) agar petani dan Masyarakat pedesaan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata.
105. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atau penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke area alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, secara ekonomi berkelanjutan disertai upaya-upaya konservasi dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat.
106. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
107. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
108. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
109. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
110. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
111. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

112. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Kabupaten.
113. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
114. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
115. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
116. Persil adalah sebidang tanah yang dihaki orang atau badan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak termasuk dalam *telajakan* jalan.
117. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas Persil.
118. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas Persil.
119. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas Persil.
120. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan peraturan zonasi.
121. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
122. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi Badan Jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

123. Ruang ...

123. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang meliputi Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja serta diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan Ruangan untuk pengamanan jalan.
124. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah Ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
125. Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai statis pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP)* Tahun 1994.
126. Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti Kawasan gunung, perbukitan, mata air, *campuhan*, laut dan pantai.
127. Sempadan Pantai adalah Kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan Ruang untuk lalu lintas umum.
128. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
129. Kawasan sempadan jurang adalah Kawasan tepi jurang yang memiliki manfaat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
130. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup Masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
131. *Catus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) Wilayah, Kawasan dan/atau desa.
132. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada Masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
133. Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki Wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup Masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

134. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
135. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, koorporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
136. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan asas:

- a. *tri hita karana*;
- b. *sad kerthi*;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum;
- j. kepastian hukum dan keadilan; dan
- k. akuntabilitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:

- a. ruang lingkup materi; dan
- b. ruang lingkup Wilayah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi

Pasal 4

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- e. Kawasan Strategis Kabupaten;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;

h. peran ...

- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang secara geografis terletak pada koordinat $8^{\circ}09'58''$ - $8^{\circ}28'02''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}26'28''$ - $115^{\circ}51'28''$ Bujur Timur.
- (2) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi seluas kurang lebih 84.881 (delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektare.
- (4) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbatasan dengan:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Bali dan Wilayah Kabupaten Buleleng;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali.
- (5) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas 5 (lima) Wilayah kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Jembrana;
 - b. Kecamatan Melaya;
 - c. Kecamatan Mendoyo;
 - d. Kecamatan Negara; dan
 - e. Kecamatan Pekutatan.
- (6) Ruang Wilayah Kabupaten mencakup total *wewidangan* atau *wewengkon* seluruh Desa Adat di Wilayah Kabupaten berdasarkan konsep kearifan lokal Bali.
- (7) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 6

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai pusat pengembangan Wilayah bagian barat melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang didukung oleh kegiatan pertanian, pariwisata dan perikanan berdasarkan daya dukung lingkungan dan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 7

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang
Pasal 8

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman dan pusat pertumbuhan ekonomi yang proporsional, merata, dan hirarkis;
 - b. peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan prasarana lainnya secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah.
- (2) Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk pengembangan sistem pusat permukiman dan pusat pertumbuhan ekonomi yang proporsional, merata, dan hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan tingkatan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat permukiman perkotaan, pusat Kawasan peruntukkan industri dan pusat Kawasan pariwisata;
 - b. menguatkan fungsi dan peran pusat-pusat kegiatan dalam pengembangan wilayah kabupaten; dan
 - c. meningkatkan keterhubungan antara perkotaan dan perdesaan sebagai kesatuan pengembangan wilayah kabupaten.

(3) Strategi ...

- (3) Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan konektivitas dan keterpaduan sistem pelayanan jaringan transportasi darat dan penyeberangan;
 - b. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, jalan Provinsi yang ada dalam Wilayah Kabupaten, jalan Kabupaten, dan jalan lokal;
 - c. meningkatkan keterpaduan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pengembangan dengan jaringan jalan nasional, jalan Provinsi yang ada dalam Wilayah Kabupaten, jalan Kabupaten, jalan lokal, yang menghubungkan ke sentra industri kecil dan rumah tangga yang mengolah hasil perikanan;
 - d. meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas melalui pengembangan jaringan transportasi massal berbasis jalan raya maupun rel;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan peran angkutan umum penumpang dan sistem angkutan umum;
 - f. membangun jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas antar Wilayah dan membuka akses ke seluruh Wilayah serta ke pusat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan; dan
 - g. memantapkan fungsi terminal melalui pengembangan sistem trayek yang terintegrasi antar Wilayah, antar Kawasan perkotaan dan dengan Kawasan perdesaan, serta mendukung jaringan lintas angkutan barang terkait distribusi barang ke pelosok daerah.
- (4) Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana secara terpadu dan merata diseluruh Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mengintegrasikan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dan jaringan infrastruktur minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan Masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman;
 - c. meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan, dan distribusi dengan pengelolaan sumber daya air melalui kerja sama antar daerah serta mengintegrasikan prinsip kearifan lokal; dan
 - d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyediaan air minum, jaringan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem drainase, jaringan evakuasi bencana, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, meliputi secara terpadu melalui kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah, swasta, dan Masyarakat.

Bagian Keempat
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang
Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budi Daya.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan, dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - b. mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi pemeliharaan, dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengarahkan dominasi alokasi Ruang untuk Kawasan Lindung di Wilayah bagian utara, sementara alokasi Ruang untuk Kawasan Budi Daya sebagian besar diarahkan di Wilayah bagian selatan;
 - b. menetapkan dan mengelola Kawasan Lindung; dan
 - c. mengembangkan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung yang telah ditetapkan secara nasional dengan penerapan konsep kearifan lokal dan budaya Bali.
- (3) Strategi mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan yang memiliki potensi rawan bencana; dan
 - b. mengembangkan sistem penanggulangan bencana Wilayah secara terpadu.

Pasal 11

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan industri berbasis potensi daerah dengan mendayagunakan sumber daya alam serta tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan, dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - d. penyediaan RTH di Kawasan perkotaan.

(2) Strategi ...

- (2) Strategi pengembangan kegiatan industri berbasis potensi daerah dengan mendayagunakan sumber daya alam serta tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri skala kecil dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta industri besar yang terintegrasi dengan kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan pertanian; dan
 - b. mengembangkan sentra industri kecil dan industri menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan Kawasan Permukiman.
- (3) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan, dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan jaringan irigasi, mengembangkan dan melestarikan KP2B dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan;
 - b. mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya hutan produksi, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan untuk mewujudkan nilai tambah daerah;
 - c. mengembangkan Kawasan terpadu daerah sebagai pusat kegiatan perekonomian Wilayah yang memiliki nilai strategis Kawasan dalam mendukung Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. mengembangkan Kawasan Pariwisata didukung oleh DTW baik DTW alam, DTW buatan, DTW budaya, dan pengembangan desa wisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial;
 - e. mengembangkan Kawasan Perikanan berupa kegiatan perikanan budi daya secara sinergis dan berkelanjutan didukung sektor lainnya untuk meningkatkan ketahanan struktur perekonomian wilayah;
 - f. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, produktif, dan berjatidiri budaya Bali; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif disekitar Kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi Kawasan.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mengendalikan pembangunan pada Kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) dengan kegiatan budi daya non terbangun;
 - b. mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju Bali sebagai pulau organik; dan
 - c. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kawasan perkotaan dan Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi.

(5) Strategi ...

- (5) Strategi penyediaan RTH di Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
 - b. mewajibkan penyediaan taman lingkungan pada pengkaplingan atau pengembangan perumahan baru;
 - c. mewajibkan pengembangan minimal satu banjar satu taman banjar dan satu desa satu taman desa;
 - d. mewajibkan pengembangan RTH publik pada lahan milik pemerintah;
 - e. mengembangkan kerjasama pinjam pakai untuk RTH publik pada lahan kosong milik pemerintah yang ada di Kawasan Perkotaan;
 - f. mewajibkan penyertaan pengembangan RTH publik sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan pihak swasta;
 - g. mengembangkan kerjasama pemanfaatan lahan milik desa atau milik Desa Adat sebagai RTH publik;
 - h. mengembangkan kerjasama pembelian secara bertahap taman banjar atau taman desa oleh desa atau Desa Adat; dan
 - i. mengadakan pembelian secara bertahap lahan untuk RTH publik oleh Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis
Kabupaten
Pasal 12

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. pengintegrasian secara harmonis Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten untuk pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian budaya;
 - b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pendorong pertumbuhan sektor ekonomi Wilayah Kabupaten yang berjatidiri, produktif, serta berdaya saing;
 - c. pemantapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai upaya pemajuan serta pelestarian nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional daerah; dan
 - d. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem Wilayah berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan.

(2) Pengintegrasian ...

- (2) Pengintegrasian secara harmonis Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten untuk pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:
 - a. mengembangkan sistem koordinasi tata kelola Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten yang terintegrasi secara terpadu;
 - b. mengintegrasikan kawasan strategis kepentingan nasional, Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten ke dalam Struktur Ruang dan Pola Ruang secara harmonis; dan
 - c. mensinergikan program pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pendorong pertumbuhan sektor ekonomi Wilayah Kabupaten yang berjatidiri, produktif, serta berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:
 - a. mengembangkan potensi Kawasan Pariwisata Benel, Kawasan Pariwisata Candikusuma, Kawasan Pariwisata Perancak, Kawasan Pariwisata Palasari, Kawasan ekonomi terpadu daerah serta Kawasan industri Wilayah sebagai penggerak ekonomi Masyarakat yang berbasis ekowisata, berjatidiri budaya Bali dan bertaraf internasional;
 - b. menata dan mengembangkan integrasi keterpaduan klaster kegiatan ekonomi unggulan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh pada Kawasan secara terkendali;
 - c. memantapkan partisipasi peran serta Masyarakat, *Subak*, Desa Adat maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pengembangan kawasan; dan
 - d. meningkatkan layanan fasilitas, prasarana, aksesibilitas dan memelihara keterkaitan antar Kawasan di dalam Wilayah Kabupaten maupun antar wilayah secara terpadu.
- (4) Pemantapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai upaya pemajuan serta pelestarian nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:
 - a. menata dan mengembangkan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan perlindungan dan pelestarian Kawasan yang mendukung jati diri sosial budaya pada Kawasan Tempat Suci Pura *Dang Kahyangan*;
 - b. memantapkan partisipasi peran serta Masyarakat, Desa Adat maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pengembangan, pelestarian dan pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tempat Suci; dan

c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan ketersediaan layanan fasilitas dan aksesibilitas penunjang kawasan yang terintegrasi secara terpadu.
- (5) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem Wilayah berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun baik akibat aktivitas pembangunan maupun akibat bencana alam; dan
 - c. mengembangkan partisipasi masyarakat dan konsep-konsep kearifan lokal dan budaya Bali dalam pengendalian, pengawasan serta pelestarian pelestarian.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 14

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Perkotaan Negara terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Gilimanuk terdapat di Kecamatan Melaya.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Kawasan Perkotaan Melaya terdapat di Kecamatan Melaya;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Kawasan Perkotaan Pengambengan terdapat di Kecamatan Negara;

c. Pusat ...

- c. Pusat Pelayanan Kawasan Kawasan Perkotaan Mendoyo terdapat di Kecamatan Mendoyo;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Kawasan Perkotaan Yehembang terdapat di Kecamatan Mendoyo; dan
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Kawasan Perkotaan Pekutatan terdapat di Kecamatan Pekutatan.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Melaya, terdiri atas:
 - 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Blimbingsari;
 - 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Candikusuma;
 - 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Ekasari;
 - 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Tukadaya; dan
 - 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Manistutu.
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Jembrana mencakup pelayanan Wilayah Pusat Pelayanan Lingkungan Yehkuning.
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Mendoyo mencakup pelayanan Wilayah:
 - 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Delodberawah;
 - 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Yehsumbul; dan
 - 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Yehembang Kauh.
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Pekutatan mencakup pelayanan Wilayah:
 - 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Gumbrih; dan
 - 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Asah Duren.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut;
- (2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. Terminal Barang; dan
 - e. Jembatan Timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer, terdiri atas:
 - a. Jln. A Yani - Jalan Udayana (Negara);
 - b. Bts. Kota Negara - Pekutatan;
 - c. Cekik - Bts. Kota Negara;
 - d. Cekik - Seririt;
 - e. Gilimanuk - Cekik;
 - f. Pekutatan - Antosari; dan
 - g. Jln. Sudirman, Gajah Mada (Negara).
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer tercantum dalam Lampiran IV.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi; dan
 - b. Gilimanuk-Sumberklampok.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (8) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di Kecamatan Melaya.

(9) Terminal ...

- (9) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di Kecamatan Jembrana.
- (10) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Melaya.
- (11) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Kecamatan Melaya.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi rute:
 - a. Gilimanuk-Denpasar melalui Mengwi; dan
 - b. Gilimanuk-Singaraja melalui Seririt.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang, terdapat di:
 - a. Kecamatan Melaya;
 - b. Kecamatan Negara; dan
 - c. Kecamatan Pekutatan.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, berupa Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I terdapat di Kecamatan Melaya.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. Terminal Khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
- (3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Pelabuhan Gilimanuk terdapat di Kecamatan Melaya.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Pelabuhan Pengambengan terdapat di Kecamatan Negara.
- (5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Terminal Khusus Gilimanuk dan Terminal Khusus Candikusuma terdapat di Kecamatan Melaya.

(6) Pelabuhan ...

- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Nusantara terdapat di Kecamatan Negara; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan terdapat di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Mendoyo.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Kecamatan Melaya.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen terdapat di Kecamatan Melaya.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa PLTG Gilimanuk terdapat di Kecamatan Melaya.
- (8) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di Kecamatan Jembrana.
- (9) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik; dan
 - d. Gardu Listrik.
- (10) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(11) Saluran ...

- (11) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, berupa SUTET 500 kV Gilimanuk-Antosari melalui seluruh kecamatan.
- (12) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melalui seluruh kecamatan, terdiri atas:
 - a. SUTT Gilimanuk-Negara;
 - b. SUTT Negara-Antosari;
 - c. SUTT Gilimanuk-Pemaron;
 - d. SUTT PLTS Bali Barat-Negara; dan
 - e. SUTT Landing Point Gilimanuk (*cable head*).
- (13) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalui seluruh kecamatan.
- (14) Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, yang melalui Kecamatan Melaya.
- (15) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, terdiri atas:
 - a. Gardu Induk (GI) Negara terdapat di Kecamatan Jembrana; dan
 - b. Gardu Induk (GI) Gilimanuk terdapat di Kecamatan Melaya.
- (16) Pengembangan sistem pembangkitan tenaga listrik, jaringan transmisi yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Tetap.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. Kecamatan Jembrana;
 - b. Kecamatan Melaya;
 - c. Kecamatan Mendoyo; dan
 - d. Kecamatan Negara.

(6) Sistem...

- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 23

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Jaringan Pengendalian Banjir.
- (7) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Mendoyo;
 - b. Kecamatan Jembrana; dan
 - c. Kecamatan Negara.
- (8) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di Kecamatan Jembrana.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa SPAM Regional Burana terdapat di Kecamatan Mendoyo.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Jembrana;
 - b. Kecamatan Negara; dan
 - c. Kecamatan Mendoyo.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sumur Pompa; dan
 - b. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (9) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Jembrana;
 - b. Kecamatan Melaya;
 - c. Kecamatan Mendoyo; dan
 - d. Kecamatan Pekutatan.

Pasal 26

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya.

(3) Sistem ...

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terdapat di: Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara.

Pasal 27

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, Kawasan Peruntukkan Industri Pengambengan di Kecamatan Negara setelah melalui kajian.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Melaya;
 - b. Kecamatan Jembrana;
 - c. Kecamatan Negara.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. TPA Melaya terdapat di Kecamatan Melaya;
 - b. TPA Yeh Sumbul terdapat di Kecamatan Mendoyo; dan
 - c. TPA Peh terdapat di Kecamatan Negara.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan, terdiri atas:
 - a. kantor kecamatan;
 - b. kantor kelurahan dan/atau desa;
 - c. lapangan olahraga terbuka;
 - d. gedung olahraga;
 - e. sekolah;
 - f. balai banjar;
 - g. puskesmas;
 - h. rumah sakit;
 - i. pelataran terminal;
 - j. pelataran parkir; dan
 - k. pelataran bangunan umum lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang melalui seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang melalui:
 - a. Kecamatan Jembrana;
 - b. Kecamatan Negara; dan
 - c. Kecamatan Pekutatan.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melalui seluruh kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. Kawasan Konservasi.

Paragraf 2

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 33

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, seluas kurang lebih 553 (lima ratus lima puluh tiga) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 34

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung seluas 35.394,08 (tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma nol delapan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Lindung Bali Barat; dan
- b. Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 35

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar berupa Kawasan kearifan lokal yaitu Kawasan tempat suci yang terdapat di:

- a. Kecamatan Jembrana;
- b. Kecamatan Melaya;
- c. Kecamatan Mendoyo; dan
- d. Kecamatan Negara.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi
Pasal 36

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, seluas 4.431,18 (empat ribu empat ratus tiga puluh satu koma satu delapan) hektare, berupa Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Taman Nasional terdapat di Kecamatan Melaya meliputi Taman Nasional Bali Barat.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 37

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Badan Jalan;

b. Kawasan ...

- b. Kawasan Hutan Produksi;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Peruntukan Industri;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Badan Jalan
Pasal 38

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, seluas kurang lebih 247 (dua ratus empat puluh tujuh) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 39

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, seluas 2.384,47 (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat koma empat tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bali Barat seluas 1.937,25 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma dua lima) hektare terdapat di Kecamatan Melaya.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap Budeng seluas 447,22 (empat ratus empat puluh tujuh koma dua dua) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Jembrana; dan
 - b. Kecamatan Melaya.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian
Pasal 40

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, seluas kurang lebih 24.521 (dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 5.968 (lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan ...

- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KP2B.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Jembrana; dan
 - b. Kecamatan Melaya.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 18.521 (delapan belas ribu lima ratus dua puluh satu) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan
Pasal 41

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 461 (empat ratus enam puluh satu) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Jembrana;
 - b. Kecamatan Mendoyo;
 - c. Kecamatan Melaya; dan
 - d. Kecamatan Negara.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 42

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3 (tiga) hektare terdapat di Kecamatan Melaya.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata
Pasal 43

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, seluas kurang lebih 3.756 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 44

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, seluas kurang lebih 1.762 (seribu tujuh ratus enam puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Melaya;
- b. Kecamatan Negara;
- c. Kecamatan Mendoyo; dan

d. Kecamatan Pekutatan.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman
Pasal 45

Paragraf 9

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, seluas kurang lebih 11.317 (sebelas ribu tiga ratus tujuh belas) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 5.683 (lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 5.635 (lima ribu enam ratus tiga puluh lima) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi
Pasal 46

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Melaya; dan
- b. Kecamatan Negara.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 47

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, seluas 7 (tujuh) hektare, meliputi:

- a. Komando Distrik Militer 1617 terdapat di Kecamatan Jembrana;
- b. Kepolisian Resor (Polres) Jembrana terdapat di Kecamatan Jembrana; dan
- c. Yonif Mekanis 741/Garuda Nusantara terdapat di Kecamatan Negara.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan

- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: (2) Kawasan ...
- a. Kawasan Perkotaan Negara;
 - b. Kawasan Efektif Pariwisata Benel;
 - c. Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma;
 - d. Kawasan Efektif Pariwisata Perancak;
 - e. Kawasan Efektif Pariwisata Palasari;
 - f. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pengembangan;
 - g. Kawasan Industri Terpadu Bali;
 - h. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) Pekutatan; dan
 - i. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) Muara Perancak.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Pura *Dang Kahyangan*, terdiri atas:
- a. Kawasan Pura *Dang Kahyangan* Indra Kusuma;
 - b. Kawasan Pura *Dang Kahyangan* Jati;
 - c. Kawasan Pura *Dang Kahyangan* Rambut Siwi;
 - d. Kawasan Pura *Dang Kahyangan* Majapahit;
 - e. Kawasan Pura *Dang Kahyangan* Amertasari;
 - f. Kawasan Pura *Dang Kahyangan* Gede Perancak.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah; dan
 - b. Kawasan Taman Nasional Bali Barat.
- (5) Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Candikusuma.
- (6) Kawasan Efektif Pariwisata Perancak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Perancak-Pekutatan.
- (7) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD) Kawasan Pengembangan dan sekitarnya.
- (8) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Pekutatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Perancak-Pekutatan.
- (9) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 49

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Perkotaan Negara sebagai pusat pemerintahan Kabupaten dan Kawasan *civic center* skala Kabupaten.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Benel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Pariwisata Benel berbasis ekowisata secara berkelanjutan.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, adalah mewujudkan Kawasan pengembangan pariwisata Candikusuma berbasis ekowisata dengan daya tarik keindahan alam, budaya, dan buatan guna mendorong pengembangan Kawasan yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian Kawasan pesisir wilayah Bali bagian barat.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Perancak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, adalah mewujudkan Kawasan Pariwisata Perancak berbasis ekowisata berkelanjutan dalam rangka mendorong pengembangan Kawasan yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian Kawasan pesisir wilayah Bali bagian barat.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Palasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, adalah mewujudkan Kawasan Pariwisata Palasari berbasis lingkungan dan kearifan lokal setempat.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f, adalah mewujudkan Kawasan industri terpadu Pengembangan sebagai pusat industri berbasis potensi perikanan skala nasional yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan dalam rangka mendukung transformasi perekonomian Bali dan menumbuhkan pusat perekonomian Wilayah baru.
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Bali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf g, adalah mewujudkan Kawasan industri terpadu Candikusuma sebagai pusat kegiatan industri yang berwawasan lingkungan.
- (8) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) Pekutatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf h, adalah mewujudkan Kawasan strategis cepat tumbuh Pekutatan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi Kabupaten bagian timur berbasis potensi pariwisata, pertanian dan perdagangan jasa yang terintegrasi guna mendukung transformasi perekonomian Bali dan menumbuhkan pusat perekonomian Wilayah baru.

(9) Tujuan ...

- (9) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) Muara Perancak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf i, adalah mewujudkan Kawasan strategis cepat tumbuh Muara Perancak pusat perekonomian Kabupaten.
- (10) Tujuan pengembangan Kawasan Pura *Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) adalah mewujudkan pelestarian kearifan lokal, budaya dan perwujudan Kawasan Tempat Suci Pura *Dang Kahyangan* yang suci, agung, ber-*taksu*, nyaman, lestari dan berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pusat pelayanan spiritual di Wilayah Kabupaten.
- (11) Tujuan pengembangan Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a, adalah mewujudkan perlindungan terhadap Kawasan Hutan Lindung dan keseimbangan ekosistem Wilayah Kabupaten.
- (12) Tujuan pengembangan Kawasan Taman Nasional Bali Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b, adalah mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekosistem keanekaragaman hayati dan keseimbangan iklim makro Wilayah Kabupaten secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pasal 50

- (1) Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. optimasi pusat pelayanan kegiatan pemerintahan skala Kabupaten;
 - b. mengembangkan RTH terpadu sebagai Ruang publik skala Kabupaten;
 - c. memantapkan dan mengembangkan pelayanan infrastruktur dan transportasi pendukung Kawasan; dan
 - d. mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan pemerintahan Kabupaten serta pelayanan sosial ekonomi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Benel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. memantapkan dan meningkatkan konektivitas Kawasan Efektif Pariwisata Benel dengan pusat pelayanan Wilayah;
 - b. memantapkan dan mengembangkan DTW dengan potensi daya tarik keindahan alam, budaya dan buatan yang berbasis ekowisata sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. memantapkan partisipasi Masyarakat lokal dalam konservasi dan pelestarian lingkungan;

d. menguatkan ...

- d. menguatkan eksistensi Desa Adat, *Subak* dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata;
 - e. memantapkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata di sekitar Kawasan Efektif Pariwisata Benel sebagai Kawasan wisata terpadu yang terintegrasi secara harmonis dengan konservasi perairan dan fungsi lainnya; dan
 - f. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perairan Bendungan Benel dan daerah tangkapan air.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. memantapkan dan meningkatkan konektivitas Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma dengan pusat pelayanan Wilayah yang didukung rencana pengembangan Jalan Tol ruas Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
 - b. memantapkan dan mengembangkan DTW dengan potensi daya tarik keindahan alam, budaya dan buatan yang berbasis ekowisata sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. menguatkan eksistensi Desa Adat, *Subak* dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata;
 - d. merehabilitasi fungsi lahan yang telah menurun di sekitar Sempadan Pantai;
 - e. menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor pariwisata;
 - f. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan bangunan ramah lingkungan dan rendah emisi karbon; dan
 - g. mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata di sekitar Kawasan Efektif Pariwisata Candikusuma sebagai Kawasan wisata terpadu yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, kelautan dan fungsi lainnya.
- (4) Arahan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Perancak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. memantapkan dan meningkatkan konektivitas Kawasan Efektif Pariwisata Perancak dengan pusat pelayanan Wilayah yang didukung rencana pengembangan Jalan Tol ruas Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
 - b. memantapkan dan mengembangkan DTW dengan potensi daya tarik keindahan alam, budaya, dan buatan yang berbasis ekowisata sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. menguatkan eksistensi Desa Adat, *Subak* dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata;

d. perlindungan ...

- d. perlindungan terhadap Kawasan Suci, Kawasan Tempat Suci dan potensi kearifan lokal Masyarakat lainnya;
 - e. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan bangunan ramah lingkungan dan rendah emisi karbon; dan
 - f. mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata di sekitar Kawasan Efektif Pariwisata Perancak sebagai Kawasan wisata terpadu yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, kelautan dan fungsi lainnya.
- (5) Arahan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Palasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. melindungi Kawasan Bendungan Palasari sebagai salah satu reservoir Provinsi;
 - b. memantapkan dan mengembangkan DTW dengan potensi daya tarik keindahan alam, budaya, dan buatan yang berbasis ekowisata sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. menguatkan eksistensi Desa Adat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata;
 - d. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar Bendungan Palasari; dan
 - e. mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang pariwisata di sekitar Kawasan Efektif Pariwisata Palasari sebagai Kawasan wisata terpadu yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, kelautan dan fungsi lainnya.
- (6) Arahan pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. memantapkan dan meningkatkan konektivitas Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pengembangan dengan pusat pelayanan Wilayah yang didukung rencana pengembangan Jalan Tol ruas Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
 - b. mengembangkan pelayanan Kawasan industri berbasis *capital intensive* guna memenuhi kebutuhan skala nasional dan global;
 - c. mengembangkan pelayanan Kawasan industri berbasis *labor intensive* sebagai embrio baru pertumbuhan ekonomi Wilayah;
 - d. memantapkan Kawasan Pengembangan sebagai Kawasan industri yang berbasis kompetensi inti industri daerah;
 - e. mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang di sekitar Kawasan sebagai Kawasan industri hijau terpadu yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, pariwisata, kelautan dan fungsi lainnya; dan

f. mengembangkan ...

- f. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan bangunan ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.
- (7) Arahan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Bali sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. memantapkan Kawasan Candikusuma sebagai Kawasan industri hijau;
 - b. mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
 - c. meningkatkan aksesibilitas dan sarana-prasarana penunjang Kawasan industri; dan
 - d. mengembangkan sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (8) Arahan pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) Pekutatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
- a. memantapkan dan meningkatkan konektivitas Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Pekutatan dengan pusat pelayanan Wilayah yang didukung rencana pengembangan Jalan Tol ruas Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
 - b. memantapkan Kawasan Pekutatan sebagai Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang mengintegrasikan pengembangan sektor pariwisata dan pertanian sebagai sentra pertumbuhan ekonomi Kabupaten bagian timur;
 - c. mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
 - d. menguatkan eksistensi Desa Adat, *Subak* dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata;
 - e. mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang di sekitar Kawasan yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, pariwisata, perairan pesisir dan fungsi lainnya;
 - f. memantapkan dan mengembangkan DTW dengan potensi daya tarik keindahan alam, budaya, dan buatan yang berbasis ekowisata sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - g. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan bangunan ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.
- (9) Arahan pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) Muara Perancak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
- a. memantapkan dan meningkatkan konektivitas Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Muara Perancak dengan pusat pelayanan Wilayah yang didukung rencana pengembangan Jalan Tol ruas Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;

b. memantapkan ...

- b. memantapkan Kawasan muara perancak sebagai Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang mengintegrasikan pengembangan sektor pariwisata, Industri, transportasi, dan konservasi lingkungan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi Jembrana;
 - c. mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
 - d. mengembangkan sarana, prasarana dan utilitas penunjang di sekitar Kawasan yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, pariwisata, perairan pesisir dan fungsi lainnya;
 - e. merehabilitasi fungsi lahan yang telah menurun di sekitar Sempadan Pantai dan sungai;
 - f. memantapkan bagian barat Kawasan Muara Perancak sebagai Kawasan industri perikanan skala internasional yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti pasar, *cold storage*, dermaga *docking*, dan industri pengolahan perikanan; dan
 - g. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada Kawasan mangrove maupun di luar Kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan.
- (10) Arahan pengembangan Kawasan Pura *Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), adalah:
- a. konservasi dan revitalisasi warisan budaya dan nilai kesucian pada Kawasan Tempat Suci;
 - b. memantapkan pengembangan potensi DTW budaya dan spiritual berbasis ekowisata secara berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali;
 - c. menata Kawasan Tempat Suci yang agung, suci, *bertaksu*, nyaman, lestari dan berkelanjutan sesuai ketentuan *Bhisama* kesucian pura maupun ketentuan kearifan lokal dan budaya Bali; dan
 - d. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas, infrastruktur serta transportasi pendukung Kawasan secara terpadu.
- (11) Arahan pengembangan Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a, adalah:
- a. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur dan tempat evakuasi;
 - d. menguatkan eksistensi desa pakraman dan organisasi keMasyarakatan lainnya sebagai pondasi perlindungan Kawasan hutan; dan
 - e. penguatan koordinasi pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berwenang.

(12) Arahan ...

- (12) Arahan pengembangan Kawasan Taman Nasional Bali Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b, adalah:
- a. perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati serta ekosistem pada Kawasan;
 - b. pengembangan kegiatan ekowisata dan eduwisata berkelanjutan pada zona pemanfaatan;
 - c. memantapkan pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang berfungsi lindung dan Kawasan rawan bencana;
 - d. mencegah dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan penurunan fungsi serta kualitas lingkungan; dan
 - e. memantapkan fungsi dan peran kelembagaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 52

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
- b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Paragraf 2
KKPR untuk Kegiatan Berusaha
Pasal 53

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan berusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan berusaha.
- (2) KKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

(3) PKKPR ...

- (3) PKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
Pasal 54

- (1) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan nonberusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan nonberusaha.
- (3) KKKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) PKKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Paragraf 4
KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional
Pasal 55

- (1) KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:
 - a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR; dan
 - b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten/Kota, RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui RKKPR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan
Pasal 56

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas:
 - a. tahap kesatu yaitu tahun 2023-2024;
 - b. tahap kedua yaitu tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga yaitu tahun 2030-2039; dan
 - d. tahap kelima yaitu tahun 2040-2043.

(2) Indikasi ...

- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. tahap I (2023-2024);
 - b. tahap II (2025-2029);
 - c. tahap III (2030-2039);
 - d. tahap IV (2035-2039); dan
 - e. tahap V (2040-2043).
- (8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, diuraikan dalam bentuk narasi, terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk meningkatkan fungsi pelayanan Wilayah;
 - b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi penataan dan pengendalian pertumbuhan perkotaan serta pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Pusat Kegiatan Lokal;
 - c. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
 - d. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;
 2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal; dan
 3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa.
 - e. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - b. pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - d. pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - e. pengembangan ...

- e. pengembangan Jalan Lingkungan;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol ruas jalan Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Soka–Mengwi;
 - g. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - h. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. pengembangan Terminal Barang; dan
 - j. pengembangan Jembatan Timbang.
- (6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;
 - b. pengembangan Stasiun Penumpang;
 - c. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - d. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
 - f. penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api.
- (7) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Gilimanuk.
- (8) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c. pengembangan Terminal Khusus;
 - d. pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara; dan
 - e. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (10) Perwujudan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi perwujudan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang minyak pengolahan-konsumen;
- (11) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gilimanuk;
 - b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - c. pengembangan Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik;
 - d. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - e. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - f. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - g. pengembangan peningkatan distribusi pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - h. pengembangan Gardu Listrik.

(12) Perwujudan ...

- (12) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap;
 - c. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
 - d. penataan dan Menara *Base Transciever Station* (BTS)
- (13) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c. pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d. pengembangan bangunan pengendalian banjir; dan
 - e. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
- (14) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. perwujudan sistem drainase.
- (15) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Unit Air Baku;
 - b. pengembangan Unit Produksi;
 - c. pengembangan Unit Distribusi;
 - d. pengembangan Unit Pelayanan; dan
 - e. pengembangan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa dan bangunan penangkap mata air.
- (16) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (17) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. pengembangan prasarana dan utilitas persampahan;
 - d. peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - e. peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (18) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
- (19) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e, meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan

c. pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

Pasal 59

- (1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - d. perwujudan Kawasan Konservasi.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
 - b. pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- (5) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Kawasan tempat suci pura.
- (6) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Taman Nasional, meliputi:
 - a. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan suaka alam, Kawasan Pelestarian Alam;
 - b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - c. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Pelestarian Alam dan fungsi lainnya;

d. melakukan ...

- d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Kawasan Pelestarian Alam;
 - e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Pelestarian Alam;
 - f. pengendalian dan pengawasan taman nasional;
 - g. pengembangan vegetasi tegakan tanaman nasional.
- (7) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - d. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Permukiman;
 - g. perwujudan Kawasan Transportasi;
 - h. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi; dan
 - i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (8) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap dan kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi;
 - e. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - f. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan agribisnis pada Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - c. pengelolaan KP2B;
 - d. pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B;
 - e. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Tanaman Pangan dan KP2B;
 - f. pengembangan insentif dan disinsentif pada KP2B;
 - g. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan;
 - h. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
 - i. pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;

j. pemeliharaan ...

- j. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;
 - k. pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
 - l. menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - m. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - n. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan;
 - o. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan; dan
 - p. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan.
- (10) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya air tawar;
 - b. pengembangan perikanan budi daya kolam;
 - c. pengembangan perikanan di saluran irigasi;
 - d. pengembangan pengolahan hasil perikanan;
 - e. pengembangan sentra industri perikanan; dan
 - f. pengembangan sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil perikanan.
- (11) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata;
 - b. pengembangan fasilitas pariwisata;
 - c. pengembangan Kawasan Pariwisata berkonsep ekowisata;
 - d. pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep ekowisata;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada DTW secara terbatas;
 - f. peningkatan aksesibilitas ke seluruh DTW;
 - g. pengembangan desa wisata; dan
 - h. integrasi sistem *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dalam Kawasan Pariwisata.
- (12) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan potensi Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. pemantapan dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - c. pengembangan sentra industri pengolahan hasil perikanan.
- (13) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f, terdiri atas:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;

b. pembangunan ...

- b. pembangunan dan pengembangan rumah susun sesuai kajian;
 - c. pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman;
 - d. penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
 - e. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - f. perbaikan lingkungan permukiman;
 - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
 - h. relokasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (14) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g, meliputi:
- a. Penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi;
 - b. Pengendalian pengembangan di sekitar Kawasan Transportasi; dan
 - c. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Transportasi.
- (15) Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h, meliputi:
- a. pengelolaan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang sekitar lokasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (16) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i, meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 60

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, berupa:
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan strategis;
 - b. penataan dan pengendalian Kawasan strategis dan sekitarnya; dan
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.

(3) Perwujudan ...

- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penataan dan pengendalian serta konservasi Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci Pura *Dang Kahyangan* di wilayah Kabupaten; dan
 - b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci Pura *Dang Kahyangan* di wilayah Kabupaten.
- (4) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan strategis;
 - b. pengembangan dan penguatan pelestarian lingkungan dan ekosistem Kawasan strategis;
 - c. pemantapan Kawasan sebagai Kawasan konservasi; dan
 - d. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan SPPR
Pasal 61

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
 - c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (4) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

(5) Pelaksanaan ...

- (5) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang; dan
 - c. Ketentuan Khusus.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

d. Ketentuan ...

- d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi prasarana lainnya.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan;
 - 4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan; dan
 - 5. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 - 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Wilayah.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
 - 2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.

e. ketentuan ...

- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter dapat berupa:
 - a) bangunan terkait peribadatan;
 - b) bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - c) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - d) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - e) bangunan khusus pemantau bencana alam; dan
 - f) bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik.
 3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten yang mendukung perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan;

4. kegiatan ...

4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan; dan
 5. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
 2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter dapat berupa:
 - a) bangunan terkait peribadatan;
 - b) bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - c) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - d) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - e) bangunan khusus pemantau bencana alam; dan
 - f) bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik.
 3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan;
 4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan; dan
 5. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi; dan
 2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;

2. bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter dapat berupa:
 - a) bangunan terkait peribadatan;
 - b) bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - c) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - d) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - e) bangunan khusus pemantau bencana alam; dan
 - f) bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik.
 3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa desa yang mendukung perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan;
 4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan; dan

5. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi; dan
 2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penerapan konsep *karang bengang* atau Ruang terbuka memanjang berupa lahan pertanian yang dikelola berbasis *Subak* sebagai penyangga permukiman perdesaan;
 2. perlindungan terhadap Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*;
 3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
 4. bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima belas) meter dapat berupa:
 - a) bangunan terkait peribadatan;
 - b) bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - c) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - d) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;

e) bangunan khusus ...

- e) bangunan khusus pemantau bencana alam; dan
 - f) bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik.
5. Kawasan Perdesaan diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui berjalannya sistem dan usaha agrobisnis untuk melayani, mendorong, dan menarik, kegiatan pembangunan usaha agrobisnis pertanian dan perikanan di Wilayah sekitarnya; dan

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Tol;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi terminal penumpang;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Terminal Barang; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Jembatan Timbang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi jalan arteri primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jalan kolektor primer;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi jalan lokal primer.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja arteri primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area *Catus Patha*, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;

2. kegiatan ...

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada jalan arteri primer yang diperbolehkan pada Rumaja di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja jalan arteri primer di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagian Jalan Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi;
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah; dan

2. arahan ketentuan pada bagian jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memperhatikan:
 - a) tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - c) dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 - d) pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 - e) pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
3. arahan ketentuan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;
 - e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas dan persimpangan tak sebidang;
 - f) pemaduan berbagai moda angkutan;
 - g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan penumpang dan angkutan pariwisata;
 - h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan; dan
 - i) pembatasan ...

- i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian, hari bebas kendaraan, daerah bebas kendaraan dan area lisensi khusus.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja kolektor primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area Catus Patha, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang kolektor primer yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan;
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija kolektor primer meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 - 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan bagian Jalan Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi;
 - d) bangun-bangunan.

4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah; dan
 2. arahan ketentuan pada bagian jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memperhatikan:
 - a) tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - c) dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 - d) pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 - e) pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
 3. arahan ketentuan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;

d) pemberian ...

- d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi kaum difabel;
 - e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas dan persimpangan tak sebidang;
 - f) pemaduan berbagai moda angkutan;
 - g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan penumpang dan angkutan pariwisata;
 - h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (sub way), tanpa gangguan (underpass), dan jembatan penyeberangan di atas jalan; dan
 - i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian, hari bebas kendaraan, daerah bebas kendaraan dan area lisensi khusus.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area Catus Patha, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan; dan
 - 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Lokal Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan ...

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagian Jalan Lokal Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi;
 - d) bangun-bangunan.
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.
- d. Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada Kawasan *Catus Patha* di Wilayah Kabupaten;
 2. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 3. dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;
 4. pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 5. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja, meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang

- berkaitan dengan Jalan Tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan yang diperbolehkan dalam Rumija, meliputi pemanfaatan untuk rumaja dan penambahan lajur lalu lintas, serta Ruang untuk pengamanan jalan; dan
 3. kegiatan yang diperbolehkan dalam Ruwasja, yaitu kegiatan di luar Rumija untuk pengamanan kondisi dan situasi agar Ruwasja tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi.
 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
1. pembangunan sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Tol dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan pemasangan iklan secara terbatas.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan.

- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. antar Jalan Tol terkoneksi satu sama lain dan menghubungkan jalan akses tol dari jalan umum atau non tol;
 2. pengendalian jalan akses tol ke jalan umum atau non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 3. setiap perencanaan dan pembangunan Jalan Tol harus memperhatikan dan harmonis dengan: Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, batas-batas Wewidangan dan palemahan Desa Adat, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses alami pergerakan adat, budaya serta kearifan lokal lainnya;
 4. pada kondisi Jalan Tol melintasi luasan tertentu di Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang; dan
 5. ketentuan arahan pengaturan zonasi Jalan Tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Terminal Penumpang Tipe C.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Terminal Penumpang Tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe B yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pemasangan ...

3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 2. memiliki masterplan pengembangan terminal.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pemasangan ...

3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 2. memiliki masterplan pengembangan terminal.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Barang;
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Barang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal Barang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal berdasarkan

- kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Barang.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. memiliki masterplan pengembangan terminal;
 2. memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi Terminal Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang;
- (12) Ketentuan Umum Zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan pendukung aktivitas Jembatan Timbang selain fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan Timbang dengan persetujuan penyelenggara Jembatan Timbang;
 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan Timbang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang berdasarkan kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan

- teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi Jembatan Timbang.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk Jembatan Timbang berada pada Kawasan yang dilalui jaringan jalan primer;
 2. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kegiatan Jembatan Timbang; dan
 3. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas di sepanjang jalur Jembatan Timbang.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi stasiun kereta api.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 1. pengamanan dan kelancaran operasi kereta api serta pengamanan konstruksi jalan rel;
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penggunaan ruang manfaat jalur kereta api untuk penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api untuk kepentingan umum dan tidak

- membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. pembangunan jalan rel diluar stasiun untuk menghubungkan antara stasiun dengan tempat bongkar muat barang dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 6. pembangunan fasilitas dan prasarana pengoperasian perkeretaapian dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 7. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 8. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 9. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan apapun yang dapat mengganggu dan membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. penggunaan Ruang manfaat jalur kereta api sebagai Ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 3. lintasan jalur kereta api memperhatikan Kawasan Lindung, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan rawan bencana, permukiman, pusat kegiatan sosial dan ekonomi, jaringan irigasi dan kearifan lokal lainnya;
- (15) Ketentuan Umum Zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Stasiun Penumpang, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan dan optimalisasi stasiun penumpang untuk keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lainnya serta dengan moda transportasi lainnya;

2. pembangunan fasilitas penunjang stasiun penumpang;
 3. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;
 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 5. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. Kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api;
 2. pengembangan stasiun kereta api dan sistem jaringan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Penyeberangan Kelas I meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran penyeberangan;
 2. kegiatan pokok operasional pelabuhan atau dermaga penyeberangan;

3. kegiatan penunjang operasional pelabuhan atau dermaga penyeberangan; dan
 4. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan serta sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran serta lintas penyeberangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana pada huruf a, yang berada dalam pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki rencana induk pelabuhan;
 2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan;
 3. pengembangan Wilayah dan kepelabuhanan dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui ketentuan fasilitas pelabuhan, tidak mengurangi luas daratan dan perairan awal, tidak menyebabkan terbukanya akses gelombang, dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kapal;
 4. Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar Badan Air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan pengumpan Regional;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi terminal khusus;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan perikanan nusantara; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi pangkalan pendaratan ikan.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pokok pelabuhan;
 2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan;
 3. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan rencana induk pelabuhan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana pada huruf a, yang berada dalam pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan

- kepentingan pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukkan pelabuhan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki rencana induk pelabuhan, DLKr, DLKp, wilayah kerja dan operasional;
 2. pelabuhan utama mempunyai akses dari dan ke jaringan Jalan Arteri Primer dan alur pelayaran internasional;
 3. pelabuhan pengumpul mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan alur pelayaran nasional;
 4. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan pelabuhan laut dan alur pelayaran;
 5. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 6. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
 7. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran; dan
 8. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pokok pelabuhan;
 2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan;
 3. kegiatan pengembangan kawasan peruntukkan pelabuhan; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan rencana induk pelabuhan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana pada huruf a, yang berada dalam pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pelarangan kegiatan di ruang udara bebas diatas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pelabuhan utama mempunyai akses dari dan ke jaringan Jalan;
 2. pelabuhan pengumpul mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan alur pelayaran nasional;
 3. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian

dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan pelabuhan laut dan alur pelayaran;

4. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 5. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
 6. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran; dan
 7. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (20) Ketentuan Umum dan Zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pokok daratan dan perairan Kawasan terminal khusus;
 2. kegiatan penunjang daratan dan perairan Kawasan terminal khusus; dan
 3. kegiatan pengembangan kawasan peruntukkan terminal khusus;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana pada huruf a, yang berada dalam pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan kepentingan terminal khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan di Ruang udara bebas di atas Badan Air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukkan terminal khusus.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki rencana induk pelabuhan terminal khusus;
 2. terminal khusus mempunyai akses dari dan ke jaringan Jalan Arteri Primer dan alur pelayaran nasional dan internasional;
 3. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan terminal khusus;
 4. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 5. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
 6. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran; dan
 7. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (21) Ketentuan Umum dan Zonasi pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pokok pelabuhan;
 2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan;

3. kegiatan pengembangan kawasan peruntukkan pelabuhan; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan rencana induk pelabuhan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan selain sebagaimana pada huruf a, yang berada dalam pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukkan pelabuhan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki rencana induk pelabuhan, DLKr, DLKp, wilayah kerja dan operasional;
 2. pelabuhan perikanan mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan alur pelayaran nasional;
 3. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan pelabuhan laut dan alur pelayaran;
 4. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 5. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
 6. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran; dan
 7. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (22) Ketentuan Umum dan Zonasi pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pokok pangkalan pendaratan ikan;
 2. kegiatan penunjang operasional pangkalan pendaratan ikan; dan
 3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukkan pangkalan pendaratan ikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana pada huruf a, yang berada dalam pemanfaatan ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pembatasan kegiatan pada ruang bebas di atas dan di bawah perairan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan Kawasan sekitar pangkalan pendaratan ikan;
 2. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan; dan

3. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi Kegiatan dan bangunan terkait operasional infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - b. Kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta kegiatan pemanfaatannya di sekitar kawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi pada lokasi aman terhadap kegiatan lainnya dengan memperhatikan jarak bebas minimum.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi Kegiatan dan bangunan terkait operasional infrastruktur jaringan minyak dan gas bumi.
 - b. Kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta kegiatan pemanfaatannya di sekitar kawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi pada lokasi aman terhadap kegiatan lain yang perlu diperhatikan jarak bebas minimum.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi pembangkitan tenaga gas (PLTG);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pembangkitan tenaga surya (PLTS);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - e. Ketentuan Umum Zonasi saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - f. Ketentuan Umum Zonasi jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi gardu listrik.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi pembangkitan tenaga gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan dan peralatan pembangkit listrik pada zona manfaat;
 - 2. pengembangan jaringan tenaga listrik; dan
 - 3. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada Kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa penyediaan RTH pada zona penyangga berupa sempadan bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi pembangkitan tenaga surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan dan peralatan pembangkit listrik pada zona manfaat;
 - 2. pengembangan jaringan tenaga listrik; dan
 - 3. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada Kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
2. Pemanfaatan ...
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa penyediaan RTH pada zona penyangga berupa sempadan bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan
 2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan kehutanan;
 3. kegiatan perumahan kepadatan rendah; dan
 4. kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuhan-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk Ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya diberlakukan Kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung diberikan kompensasi atau insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan Umum Zonasi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan
 2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan kehutanan;
 3. kegiatan perumahan kepadatan rendah; dan
 4. kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuhan-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk Ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya diberlakukan Kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung diberikan kompensasi atau insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan kehutanan;
 3. kegiatan perumahan kepadatan rendah; dan
 4. kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuhan-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk Ruang bebas jaringan distribusi tenaga listrik.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran

dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

- (11) Ketentuan Umum Zonasi jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, meliputi: (11) Ketentuan ...
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan dan peralatan yang berhubungan dengan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 2. pengembangan jalur hijau.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada Kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan operasional jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan
 2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian; dan
 2. kegiatan kehutanan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. ketentuan penempatan Gardu Listrik diarahkan di luar Kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan tetap;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi jaringan bergerak.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap dan di sekitar Jaringan Tetap, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan jalur hijau; dan
 2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur dan Jaringan Tetap.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan Jaringan Tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan budi daya yang tidak mengganggu infrastruktur dan Jaringan Tetap.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan infrastruktur dan Jaringan Tetap;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi;
 2. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana; dan
 3. pembangunan jaringan kabel telekomunikasi pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem daktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 4. tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi Wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan Kawasan sekitarnya.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengembangan, pemeliharaan, pembangunan, dan pengeoperasian jaringan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan budi daya yang tidak mengganggu operasional infrastruktur jaringan bergerak;

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu jaringan elektromagnetik pada jaringan infrastruktur tetap.
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 - 1. Penempatan aspek keselamatan dan operasional sekitar kegiatan infrastruktur jaringan tetap;
 - 2. Penerapan jaringan infrastruktur jaringan tetap dengan memperhatikan tingkat kerawanan terhadap ancaman bencana;
 - 3. Tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Menara *Base Transciever Station* (BTS); dan
 - 2. kegiatan pengembangan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler, jaringan terestrial, dan jaringan satelit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan budi daya yang tidak mengganggu Jaringan Bergerak Seluler.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Bergerak Seluler;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan kegiatan Kawasan sekitarnya.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi;

- b. Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi sekunder;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi tersier.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
 - 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
 - 3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
 - 4. kegiatan mempertegas jaringan irigasi primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
 - 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
 - 2. pengembangan bangunan milik organisasi *Subak* pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang menjadi anggota *Subak* (*krama Subak*) bersangkutan;
 - 3. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan
 - 4. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dan/atau *Subak*.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
 3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
 4. kegiatan mempertegas jaringan irigasi sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
 2. pengembangan bangunan milik organisasi *Subak* pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang menjadi anggota *Subak (krama Subak)* bersangkutan;
 3. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan
 4. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dan/atau *Subak*.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;

3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
 4. kegiatan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai Jaringan Irigasi Primer, irigasi sekunder dan irigasi tersier. 4. kegiatan ...
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan bangunan milik organisasi *Subak* pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang menjadi anggota *Subak* (*krama Subak*) bersangkutan;
 2. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan
 3. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dan/atau *Subak*.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 2. kegiatan pertanian, permukiman.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
 2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan

3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Pengendalian Banjir;
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 2. kegiatan pertanian, permukiman.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
 2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 4. pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
 5. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 6. kegiatan pengamanan sungai.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendayagunaan bangunan sumber daya air;
 2. pengendalian daya rusak air;
 3. sistem jaringan sumber daya air lainnya;
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 - d. ketentuan ...

- d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. mata air yang tersebar di Wilayah Kabupaten berupa mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu merupakan Kawasan Suci mata air; dan
 2. di sekitar Kawasan Suci mata air tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi unit air baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi unit produksi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi unit distribusi; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi unit pelayanan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan penunjang dan pengembangan unit air baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 4. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas

umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan penunjang dan pengembangan unit produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 4. kegiatan penghijauan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air

- termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan penunjang dan pengembangan unit distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 4. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;

9. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan penunjang dan pengembangan unit pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 4. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;

6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi sumur pompa; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi bangunan penangkap mata air.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum; dan
 3. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
- d. ketentuan ...

- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 3. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 4. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 5. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 6. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 7. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 10. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 13. tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 1. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah non domestik; dan
 2. kegiatan pengolah limbah kegiatan industri.

b. kegiatan ...

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan sampah serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan;
 - 2. zona instalasi pengolahan limbah terpadu dan zona instalasi pengolahan limbah meliputi: zona manfaat dan zona penyangga;
 - 3. pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan sampah serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan;
 - 2. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan;
 - 3. zona instalasi pengolahan limbah terpadu dan zona instalasi pengolahan limbah meliputi: zona manfaat dan zona penyangga; dan

4. pembuangan ...

4. pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan reduksi dan kegiatan pengolahan bahan/barang berbahaya dan beracun;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan penimbunan bahan/barang berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. membuang langsung limbah bahan/barang berbahaya dan beracun ke dalam media lingkungan hidup;
 2. pengenceran limbah bahan/barang berbahaya dan beracun dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
 3. kegiatan selain dimaksud pada huruf a dan b yang mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. simbol dan label kemasan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
 2. tanda-tanda keberadaan tempat penimbunan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. lokasi tempat penyimpanan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan RTR;
 2. lokasi pengumpulan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun yang bebas banjir, konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
 3. peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan permukiman atau fasilitas umum lainnya.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi tempat pemrosesan akhir (TPA).

(16) Ketentuan ...

- (16) Ketentuan Umum Zonasi tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan sampah;
 2. kegiatan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
 4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
 5. kegiatan penunjang operasional Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penghijauan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. lokasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badan Air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 - d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci;
 - h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
 - i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.

2. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) harus melakukan pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 3. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 4. setiap Orang dalam rumah tangga, pengelola Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;
 5. pengelolaan sampah diawali dengan pemilahan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur ulang di sumber atau tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle*;
 6. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* dan selanjutnya diangkut diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
 7. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan Desa/Kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Kabupaten.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan sampah, dan pengurukan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 2. kegiatan pemeliharaan Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
 4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
 5. kegiatan penunjang operasional Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penghijauan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.

c. kegiatan ...

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. zona penyangga ditentukan 500 (lima ratus) meter di sekeliling Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pemanfaatan pada 0-100 (nol sampai dengan seratus) meter harus berupa sabuk hijau, pada 101-500 (seratus satu sampai dengan lima ratus) meter berupa pertanian non pangan dan hutan;
 - 2. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) memperhatikan:
 - a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 - b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan Badan Air;
 - c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 - d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kebencanaan dan kegiatan lainnya;
 - e) memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada;
 - f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci;
 - h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan; dan
 - i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan pengembangan atau perluasan.
 - 3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 - 4. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 - 5. setiap Orang dalam rumah tangga, pengelola Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;
 - 6. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* dan selanjutnya diangkut an diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 7. sampah residu dari kegiatan pengelolaan sampah di sumber sampah wajib diangkut dan diolah ke TPA;

8. metode ...

8. metoda pengelolaan sampah pada TPA menggunakan metode lahan urug terkendali, lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan seperti gasifikasi, *pyrolysis* dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. tidak diperbolehkan melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*) dan memasukkan sampah ke dalam Wilayah Provinsi; dan
 10. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan Desa/Kelurahan atau ortanisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Kabupaten.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jalur evakuasi bencana;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi tempat evakuasi bencana.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan tempat evakuasi;
 2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan peningkatan aksesibilitas menuju Ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana Jalur Evakuasi Bencana;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. jalur evakuasi ramah difabel; dan
 2. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan utama Wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat atau Ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.

(20) Ketentuan ...

- (20) Ketentuan Umum Zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan tempat evakuasi;
 2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi sistem jaringan evakuasi bencana;
- (21) Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase sekunder;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase tersier.
- (22) Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta Bahan berbahaya dan beracun;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan pengaliran; dan

3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada
- (23) Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta Bahan berbahaya dan beracun;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan pengaliran; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan

3. pengembangan ...

3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.
- (24) Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta Bahan berbahaya dan beracun;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan pengaliran; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang
Pasal 71

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
 - h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi;
 - i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi; dan
 - j. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan konservasi perairan;
 2. kegiatan budidaya tanaman mangrove;
 3. kegiatan perikanan;
 4. kegiatan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air;
 5. kegiatan pengamanan sungai, sempadan, Daerah Tangkapan Air, dan Resapan Air;
 6. pengamanan tepi danau;
 7. infrastruktur sumber daya air;
 8. jaringan mitigasi bencana;
 9. kegiatan penerapan teknologi alami dan/atau buatan untuk pelestarian serta pemulihan kualitas Badan Air;
 10. konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; dan
 11. kegiatan pengerukan sedimentasi atau normalisasi dan pemeliharaan Badan Air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan Pariwisata yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;

2. kegiatan ...

2. kegiatan spiritual, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 3. kegiatan penunjang angkutan perairan yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
 4. konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebaran jenis spesies asing;
 2. kegiatan alih fungsi hutan mangrove;
 3. kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem perikanan;
 4. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun;
 5. kegiatan budi daya lain yang mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas Badan Air.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa penerapan wujud lansekap dan tata bangunan yang wajib memperhatikan:
1. menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 3. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 4. terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata pawidangan Desa Adat setempat; dan
 5. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura.

Pasal 73

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan ekosistem;
 2. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan ...

3. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan
 4. pemanfaatan hutan dan hasil hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan:
1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
 2. memanfaatkan dan mengambil beberapa spesies yang dilindungi oleh undang-undang;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata dikembangkan secara terbatas, bersifat tidak permanen, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*; dan
 3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. Kawasan Tempat Suci;
 2. Kawasan Suci;
 3. Kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 4. penyediaan RTH;

b. kegiatan ...

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya yang telah ada yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi berupa kegiatan yang mengganggu fungsi dan kualitas Kawasan Perlindungan Setempat.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*;
 - 2. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu dan pembangunan instalasi pengolahan limbah berada di luar radius Kawasan Tempat Suci;
 - 3. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong Kawasan Tempat Suci; dan
 - 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional, dilakukan dengan menetapkan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas, beserta sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan;

2. pengawetan ...

2. pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa), pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 3. kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 4. kegiatan pemanfaatan potensi tertentu oleh Masyarakat setempat secara lestari;
 5. kegiatan pengembalian ekosistem Kawasan yang rusak menjadi ekosistem alamiahnya;
 6. kegiatan untuk melindungi nilai-nilai budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, pendidikan, penelitian, wisata alam sejarah, arkeologi dan religious; dan
 7. kegiatan kelompok Masyarakat yang telah ada sebelum penetapan taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa penggunaan/pemanfaatan Kawasan Taman Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. kegiatan perusahaan pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wanawisata berbasis ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan wanawisata berbasis ekowisata tanpa mengubah bentang alam, dan pemanfaatan blok lain digunakan sesuai kepentingan tertentu.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Taman Nasional; dan
 2. kegiatan yang merusak Kawasan Taman Nasional.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. penataan Kawasan Taman Nasional melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan Taman Nasional hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 3. penyelenggaraan Taman Nasional dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya untuk penguatan fungsi Taman Nasional dan kepentingan pembangunan strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

4. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*; dan
5. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan perkerasan jaringan jalan dan atribut pelengkap jaringan jalan berupa marka jalan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan utilitas yang tidak mengganggu fungsi jaringan jalan, kegiatan pertambangan mineral dan logam;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu konstruksi badan jalan;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah;
 2. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu lintas menerus

Pasal 77

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
 2. pendirian sarana dan prasarana terkait kawasan hutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung,
 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 5. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya;
 6. kegiatan pengembangan fungsi penyangga pada Kawasan Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; dan
 7. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
 2. kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wanawisata berbasis ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 5. wisata alam yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 6. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
 7. pengembangan sarana dan prasarana terkait kawasan hutan produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan selain yang yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

c. kegiatan ...

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- d. ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi:
 1. integrasi hasil produksi tanaman kayu dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal;
 2. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan yang telah mendapatkan izin wajib dilakukan dengan sistem tebang pilih dan disertai penanaman kembali;
 3. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;

- d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
 - 2. pendirian sarana dan prasarana terkait kawasan hutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung,
 - 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya;
 - 6. kegiatan pengembangan fungsi penyangga pada Kawasan Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - 7. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
 - 2. kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pengusaha pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wanawisata berbasis ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - 5. wisata alam yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 - 6. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
 - 7. pengembangan sarana dan prasarana terkait kawasan hutan produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. pertahanan dan keamanan;
9. kegiatan selain yang yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- d. ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi:
 1. integrasi hasil produksi tanaman kayu dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal;
 2. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan yang telah mendapatkan izin wajib dilakukan dengan sistem tebang pilih dan disertai penanaman kembali;
 3. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - a) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
 4. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*; dan
 5. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) disesuaikan ...

- b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
- c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
- d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
- e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;
 - 2. kegiatan jasa penunjang pertanian;
 - 3. konstruksi jalan *Subak* dan jalan produksi;
 - 4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan hortikultura, peternakan, perikanan budi daya, dan pekebunan, dengan tidak mengubah fungsi tanaman pangan;
 - 2. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan;
 - 4. pengembangan jaringan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa wisata tanpa mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan;

7. kegiatan ...

7. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan perumahan yang diperbolehkan dengan syarat pada Kawasan Tanaman Pangan berupa perumahan penduduk yang telah ada dan bukan merupakan pengembangan/pembangunan baru;
 2. kegiatan agrowisata, ekowisata, dan desa wisata diarahkan melalui:
 - a) pengembangan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan; dan
 - b) wajib melestarikan lahan sawah eksisting dan jaringan irigasi yang terdapat di dalam dan/atau sekitar Persil serta tidak menurunkan kualitas dan fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan.
 3. pengembangan jalan produksi dan jalan usaha tani dapat difungsikan sebagai lintasan jogging (*jogging track*);
 4. pelestarian dan pemberdayaan *Subak* sebagai warisan budaya dunia;
 5. pertanian tanaman pangan di Kawasan Perkotaan diintegrasikan sebagai RTH pertanian murni atau pertanian ekowisata;
 6. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi :
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m – 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;

d) ketinggian ...

- d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
7. pada Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alami yang khas diatur sebagai berikut:
- a) pendirian bangunan penunjang di Kawasan terasering yang hanya berfungsi sebagai pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - b) bangunan penunjang di sekitar Kawasan terasering sawah di luar permukiman alami penduduk adalah bangunan penunjang kegiatan pariwisata secara terbatas; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu ekosistem Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas.
8. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
- a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
9. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;

c) disesuaikan ...

- c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya;
 - 2. kegiatan permukiman perdesaan;
 - 3. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hortikultura.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan DTW binaan/buatan dengan syarat dikembangkan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan;
 - 4. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan campuran perkebunan rakyat secara terbatas;
 - 6. perluasan permukiman secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
 - 7. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.

c. kegiatan ...

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi :
 - a. Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m – 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b. penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan local;
 - c. melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d. ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e. tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
 2. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan ...

- e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya;
 - 2. kegiatan permukiman perdesaan;
 - 3. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Perkebunan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Kawasan perkebunan yang memiliki hutan mangrove di dalamnya agar tetap dipertahankan keberadaannya sebagai hutan mangrove tanpa mengubah peruntuntukan pemanfaatannya;
 - 3. kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan DTW binaan/buatan dengan syarat dikembangkan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan;

5. kegiatan ...

5. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan campuran perkebunan rakyat secara terbatas;
 7. perluasan permukiman secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
 8. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan alih fungsi hutan mangrove yang berada di Kawasan perkebunan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dan Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 2. Pemanfaatan Ruang sebagai daerah resapan air untuk Kawasan sekitarnya dan penyediaan lapangan kerja bagi Masyarakat setempat;
 3. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama* Kesucian Pura, meliputi :
 - a. Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;

b. penentuan ...

- b. penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan local;
 - c. melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d. ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e. tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
4. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
- a) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - b) Kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - e) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
5. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ...

- e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 2. kegiatan penelitian, pengembangan dan pendidikan;
 3. kegiatan ritual budaya dan keagamaan;
 4. kegiatan budi daya laut oleh pembudidaya ikan;
 5. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan penunjang kegiatan perikanan budi daya; dan
 6. pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan perikanan budidaya yang memiliki hutan mangrove didalamnya agar tetap dipertahankan keberadaannya sebagai hutan mangrove tanpa mengubah peruntukkan pemanfaatannya;
 3. pengembangan jaringan transportasi, sarana bantu navigasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budidaya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 2. kegiatan alih fungsi hutan mangrove yang berada di kawasan perikanan budidaya; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya.

d. ketentuan ...

- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya perikanan juga dapat dilakukan di darat pada perairan umum (danau, sungai, waduk), kolam, tambak, saluran irigasi, sawah, secara harmoni dengan fungsi Kawasan yang ada; pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 2. tata pemanfaatan air dan lahan pembudi daya ikan;
 3. pengembangan kajian daya dukung pemanfaatan perairan umum untuk kegiatan perikanan budi daya;
 4. pengembangan komoditas budi daya perikanan disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
 5. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*; dan
 6. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences and exhibitions*;
 3. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan DTW binaan/buatan berbasis ekowisata dan ramah lingkungan;
 4. Kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan setempat;
 5. kegiatan pertanian, pekebunan, peternakan, dan hortikultura; dan

6. Kawasan ...

6. Kawasan Pariwisata yang memiliki hutan mangrove di dalamnya agar tetap dipertahankan keberadaannya sebagai hutan mangrove tanpa mengubah peruntukkan pemanfaatannya;
 7. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Pariwisata.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 4. pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah penunjang pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pengembangan perumahan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemanfaatan badan air, sempadan, perikanan, pertanian, dan permukiman yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 8. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan alih fungsi hutan mangrove yang berada di kawasan pariwisata dan mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana pada Kawasan Pariwisata yang berada di Kawasan rawan bencana.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. kawasan pariwisata di Kawasan Perkotaan diintegrasikan dengan RTH;
 2. terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada;

3. pengembangan serta pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
4. pengembangan kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Pariwisata wajib untuk:
 - a) bersifat ramah lingkungan dan non polutan;
 - b) dilengkapi dengan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri; dan
 - c) wajib melampirkan dokumen kajian teknis serta mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas pendukung maupun penunjang pariwisata;
6. arahan pengaturan penyediaan akomodasi, meliputi:
 - a) pengembangan akomodasi wisata yang berada pada Kawasan rawan bencana wajib menyediakan Tempat Evakuasi Bencana;
 - b) penyediaan fasilitas parkir minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai bangunan bagi setiap bangunan akomodasi.
7. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*, meliputi :
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan local;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

8. penerapan ...

8. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) Kawasan sempadan jurang dapat dikembangkan untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;
 - b) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - d) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - e) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - f) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - g) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
9. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan dan kegiatan industri yang tidak memberikan dampak merusakkan dan menurunkan kualitas lingkungan;
 2. kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Wilayah sekitarnya;
 3. kegiatan pengembangan kawasan dan sentra industri berbasis kompetensi inti industri daerah;

4. kegiatan ...

4. kegiatan menyediakan Ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan perumahan baru dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan Kawasan industri;
 3. kegiatan penunjang industri dengan syarat mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;
 4. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pengembangan pariwisata dan fasilitas penunjangnya dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri serta melalui kajian teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 6. pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri yang berada di Kawasan Resapan Air dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan;
 2. pembuangan limbah tanpa melalui proses pengolahan;
 3. kegiatan penimbunan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja;
 4. kegiatan yang menggunakan teknologi merusak lingkungan; dan
 5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri.
- d. Ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. Kawasan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi dengan jalan jalur lambat (*frontage road*);
 2. untuk memenuhi ketentuan dalam Kawasan Peruntukan Industri wajib menyediakan kajian teknis dan kajian administratif;
 3. pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik Kawasan;
 4. pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri untuk mengakomodir kegiatan industri berbasis budaya *branding* Bali;

5. Pemanfaatan ...

5. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura, meliputi :
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama* Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan local;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
6. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf g, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perkantoran dan pemerintahan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. pertanian tanaman pangan;
 5. hortikultura;
 6. perkebunan;
 7. sarana transportasi;
 8. pengembangan RTH;
 9. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 10. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 11. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 5. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. kegiatan ...

7. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. kegiatan industri pengolahan dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman Perkotaan wajib menyediakan prasarana berupa IPAL;
 3. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 5. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;
 6. penataan jaringan utilitas perkotaan secara terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 7. arahan pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan pada Kawasan Permukiman berupa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi Pemerintah dan/atau swasta dapat menyatu dengan Kawasan perdagangan dan jasa serta Kawasan perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan bersyarat;

8. Pemanfaatan ...

8. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura, meliputi :
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan local;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
9. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) Kawasan sempadan jurang dapat dikembangkan untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;
 - b) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - d) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - e) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;

f. kegiatan ...

- f) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - g) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
10. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. perkantoran dan pemerintahan;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. sarana pelayanan umum;
 - 4. pertanian tanaman pangan;
 - 5. hortikultura;
 - 6. perkebunan;
 - 7. sarana transportasi;
 - 8. pengembangan RTH;
 - 9. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 - 10. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - 11. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan ...

3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 5. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perdesaan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. kegiatan industri pengolahan dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman Perdesaan wajib menyediakan prasarana berupa IPAL;
 3. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 5. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;

6. penataan ...

6. penataan jaringan utilitas perkotaan secara terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
7. arahan pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan pada Kawasan Permukiman berupa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi Pemerintah dan/atau swasta dapat menyatu dengan Kawasan perdagangan dan jasa serta Kawasan perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan bersyarat;
8. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta *Bhisama Kesucian Pura*, meliputi :
 - a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *Sad Kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *Dang Kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
 - b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan local;
 - c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
 - d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
 - e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.
9. penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di Kawasan sempadan jurang dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:
 - a) Kawasan sempadan jurang dapat dikembangkan untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;
 - b) pendayagunaan Kawasan sempadan jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);
 - d) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - e) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;
 - f) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - g) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
10. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
- a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
 - e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi; dan
 - 2. kegiatan pengembangan RTH dan Ruang Terbuka Non Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Kawasan serta fasilitas untuk kepentingan umum yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan ...

3. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri kecil dan menengah yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Industri dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan serta fungsi Kawasan di sekitar Kawasan Transportasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan serta fungsi Kawasan di sekitar Kawasan Transportasi; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan Kawasan Transportasi.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan keterpaduan sistem pengembangan trayek angkutan penumpang dan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM), angkutan kota dan angkutan perdesaan;
 2. pengintegrasian aksesibilitas dan sistem transportasi antar Kawasan dan antar Wilayah;
 3. Kawasan Transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
 4. pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh otoritas pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun badan usaha pelabuhan dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan otoritas pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan; dan
 5. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*;
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;

d) terintegrasi ...

- d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat; dan
- e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 84

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3) huruf i, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkitan tenaga listrik; dan
 - 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan ruang sekitar pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 85

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf j, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. perkantoran, perumahan dinas, sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanannya, RTH dan ruang terbuka non hijau;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan secara terbatas, untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan ...

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan Pertahanan dan Keamanan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - 1. menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala;
 - 3. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
 - 4. terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata pawidangan Desa Adat setempat; dan
 - 5. mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai dengan aturan yang berlaku.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus
Pasal 86

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan; dan
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Ketentuan Khusus pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan kawasan tanaman pangan, diatur dengan ketentuan meliputi:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Kegiatan upaya peningkatan produktivitas pertanian di KP2B; dan
 - 2. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B
 - b. Kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. alih fungsi KP2B untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kegiatan agrowisata dan ekowisata dan infrastruktur pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan ...

- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengurangi luasan kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan beririgasi teknis.
- (3) Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir tinggi;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan abrasi pantai tinggi;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan likuefaksi sedang dan tinggi; dan
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tsunami tinggi.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bertampalan dengan kawasan pariwisata, kawasan perikanan budi daya, kawasan perkebunan, kawasan perlindungan setempat, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan peruntukan industri, kawasan tanaman pangan, kawasan pertahanan dan keamanan, diatur dengan ketentuan meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. Pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan resiko bencana banjir;
 - 2. Pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 - 1. Kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan
 - 2. Kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya banjir.
 - d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan dan dan diizinkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:
 - 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 - 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
 - 3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.

e. ketentuan ...

- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pengembangan upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir pada semua tipologi Kawasan rawan bencana banjir;
 - 2. pengendalian kegiatan permukiman di Kawasan rawan banjir; dan
 - 3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
- (5) Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bertampalan dengan kawasan pariwisata, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dengan ketentuan meliputi:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. pengembangan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana gempa bumi; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan;
 - 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

(6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana abrasi pantai tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat, kawasan pariwisata, kawasan pariklanan budi daya, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dengan ketentuan meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 1. pembangunan struktur fisik pengaman pantai; dan
 2. pengembangan *coastal forest* dengan vegetasi mangrove, pohon kelapa serta vegetasi lainnya yang dapat meredam energi gelombang dan tsunami.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
 1. Kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana abrasi pantai; dan
 3. Kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terdampak bencana abrasi pantai.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya abrasi pantai.
 - d. Ketentuan tata bangunan kegiatan yang diizinkan dan bersyarat khusus Kawasan rawan bencana abrasi pantai meliputi:
 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan:
 1. diwajibkan upaya pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana;
 2. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 3. pelarangan kegiatan penambangan pasir;
 4. diwajibkan pemeliharaan terumbu karang; dan
 5. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa resiko bencana.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan likuefaksi sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat, kawasan pariwisata, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan perikanan budi daya, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan peruntukan industri, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan transportasi, dengan ketentuan meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 1. Pembangunan infrastruktur proteksi bencana untuk pengurangan resiko bencana; dan
 2. Pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan;
 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertampalan dengan kawasan pariwisata, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan peruntukan industri, dengan ketentuan meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 1. Pembangunan infrastruktur proteksi bencana untuk pengurangan resiko bencana; dan
 2. pengembangan *coastal forest* dengan vegetasi mangrove, pohon kelapa serta vegetasi lainnya yang dapat meredam energi gelombang dan tsunami.

b. Kegiatan ...

- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
 1. Kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana tsunami; dan
 2. Kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terdampak bencana tsunami.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko terdampak bencana tsunami.
 - d. Ketentuan tata bangunan kegiatan yang diizinkan dan bersyarat khusus Kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan:
 1. diwajibkan upaya pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana;
 2. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horisontal;
 3. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 4. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan Sempadan Pantai; dan
 5. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat dampak tsunami dan analisa resiko bencana.
- (9) Ketentuan Khusus pada Kawasan sempadan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Sempadan Pantai; dan
 - b. Sempadan Sungai.

(10) Ketentuan ...

- (10) Ketentuan Khusus pada Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat, kawasan pariwisata, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan perikanan budi daya, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dengan ketentuan meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan yang dapat melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan Sempadan Pantai berdasarkan kearifan lokal;
 2. Pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan resiko bencana;
 3. Kegiatan Pertanian;
 4. Pengembangan RTH dan Ruang terbuka publik; dan
 5. Kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, pertanian, pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sempadan pantai.
 - d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan dan dan diizinkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
 1. bangunan tidak diperbolehkan berderet/menempel yang dapat menghalangi pandangan ke arah laut;

2. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
 3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana; dan
 4. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan yang berlaku.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. diwajibkan upaya perlindungan Kawasan Sempadan Pantai dari kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap Sempadan Pantai;
 2. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat melasti;
 3. diwajibkan pengembangan *barrier zone* berupa RTH (*green area*), sabuk hijau (*green belt*), dan mitigasi non struktural seperti *sand dunes*;
 4. pantai yang memiliki karakteristik berbentuk kantong pantai yang sempit (gisik saku) mengacu Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana; dan
 5. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, peruntukkan dan pemanfaatannya berdasarkan kajian teknis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Khusus pada Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, bertampalan dengan kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan budi daya, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dengan ketentuan meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
1. Kegiatan yang dapat melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan Sempadan Sungai berdasarkan kearifan lokal; dan
 2. Pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan resiko bencana;
 3. Kegiatan Pertanian;
 4. Pengembangan RTH dan Ruang terbuka publik; dan
 5. Kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan ...

2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
 5. kegiatan pemasangan iklan, reklame dan papan informasi sesuai dengan ketentuan teknis.
 6. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. dalam hal di dalam Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 2. pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 3. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam Sempadan Sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam Sempadan Sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

- (12) Ketentuan Khusus pada Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, kawasan perikanan budi daya, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan pertahanan dan keamanan dengan ketentuan meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. kegiatan penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b) mempertimbangkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan;
 - c) pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - d) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
 - e) memiliki izin usaha pertambangan.
 2. kegiatan penambangan mineral dengan pola tambang bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang berhimpitan dengan kawasan lindung, pertanian berupa KP2B serta kawasan permukiman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penambangan mineral berupa batuan di dalam badan sungai dapat dilakukan pada ruas-ruas tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan;
 4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 5. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan ...

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
 2. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
 3. kegiatan penambangan terbuka pada KP2B, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, taman nasional, kawasan transportasi, dan kawasan permukiman; dan
 4. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
- (13) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII.A, Lampiran XII.B, Lampiran XII.C, dan Lampiran XII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 87

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR
Pasal 88

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.
- (6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan RTR
Pasal 89

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan perbandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan perbandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan terus menerus 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 90

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 91

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan KKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

(6) Insentif ...

- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Pasal 92

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ...
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (9) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 93

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
- a. pihak yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
 - b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten; dan
 - c. pihak yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.

- (4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 94

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten;
- c. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di Wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 95

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Masyarakat berkewajiban:
 - a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan

d. memberikan ...

- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 96

- (1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 - 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan ...

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (7) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 97

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 98

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 99

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

d. melakukan ...

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 100

- (1) Setiap orang yang dalam Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan perizinan usaha; dan /atau
 - b. pencabutan status badan hukum.
- (6) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (7) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 101

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW Kabupaten ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. untuk ...

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Pebruari 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 24 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Ttd

I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI
NOMOR: (1 , 7 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2023 – 2043

I. UMUM

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Secara geografis posisi Kabupaten Jembrana terletak di bagian Barat Pulau Bali dan berbatasan oleh 2 (dua) Kabupaten lainnya di Bali yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan. Secara administrasi Kabupaten Jembrana, terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan. Luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah kurang lebih 84.881 (delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektare atau 15,19 % (lima belas koma satu sambilan persen) dari luas wilayah daratan Provinsi Bali 559.473 ha (lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga hektar).

Kabupaten Jembrana memiliki variasi ekosistem hutan, pertanian, permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan kawasan pesisir dan laut. Karena letaknya di belahan Bali Bagian Barat, maka Kabupaten Jembrana merupakan pintu gerbang Bali dari Pulau Jawa dengan keberadaan Pelabuhan Gilimanuk. Kawasan Perkotaan Negara sebagai Ibukota kabupaten juga sekaligus merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem perkotaan nasional yang diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Wilayah Bali Bagian Barat.

Wilayah Kabupaten Jembrana didominasi oleh Kawasan Hutan Lindung yang merupakan Kawasan Lindung seluas 41,70% (empat puluh satu koma tujuh puluh persen) dari luas wilayah Kabupaten Jembrana. Potensi Kabupaten adalah dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri. Keberadaan jalan nasional yang berada dalam wilayah Kabupaten sebagai jalan poros kabupaten memberi dukungan tingginya aksesibilitas untuk memacu potensi wilayah yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi pembangunan Kabupaten Jembrana, telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2005-2025 yang mengusung visi Terwujudnya Jembrana yang *Jagadhita* berlandaskan *Tri Hita Karana*. Upaya perwujudan rencana pembangunan tersebut perlu diharmoniskan, diintegrasikan dan dituangkan dalam matra ruang rencana pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana. RTRW Kabupaten Jembrana diharapkan mampu mewujudkan satu kesatuan tata ruang yang dinamis dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, harus disesuaikan pula.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD);
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/ pengembangan wilayah kabupaten;
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. Acuan lokasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- g. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 sejak ditetapkan tanggal 9 Agustus 2012 telah berjalan delapan tahun. Terkait dengan hal Pemerintah Kabupaten telah melakukan kegiatan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 dengan kesimpulan bahwa perlu dilakukannya Revisi. Kondisi ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan apabila:

- a. Terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau
- b. Terdapat dinamika pembangunan kabupaten/kota yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Mengakomodasi kondisi tersebut, telah dilakukan Penyesuaian terhadap Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi

dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Muatan RTRW Kabupaten, terdiri atas:

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Penyesuaian dan harmonisasi beberapa pasal diperlukan agar dinamika pembangunan tetap selaras dengan dinamika perubahan eksternal dan internal Wilayah dengan tetap memperhatikan konsep-konsep pemerataan pengembangan Wilayah, pelestarian lingkungan, pelestarian budaya serta mengakomodasi kearifan lokal.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032. Perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*Tri Hita Karana*" adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*sad kerthi*" adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih*, *wana kertih*, *danu kertih*, *segara kertih*, *jana kertih* dan *jagat kertih*.

1. *Atma Kertih* adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, prahyangan atau Pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarannya.
2. *Wana Kertih* adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun Pura alas angker di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara niskala (spiritual).
3. *Danu Kertih* adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun.

4. *Segara Kertih* adalah laut atau samudera sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilai kesucian dan keasriannya.
5. *Jana Kertih* adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kejegan pembangunan Bali.
6. *Jagat Kertih* adalah sosial budaya masyarakat Bali yang terintegrasi dalam lingkungan Desa Pakraman yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar-daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Huruf e

Yang dimaksud keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar-generasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang masyarakat memiliki akses yang seluas-luasnya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Wewidangan atau *Wewengkon* atau *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang wilayah Kabupaten turut mendukung visi dan pembangunan Kabupaten Jembrana yang dirumuskan sebagai *Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana* yang digunakan dalam membangun 6 (enam) sumber kehidupan (*Sad Kerthi*) untuk kebahagiaan masyarakat Jembrana.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan terdapat di Kecamatan Negara; dan
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan Air Kuning terdapat di Kecamatan Jembrana;
- c. Pangkalan Pendaratan Ikan Yeh Sumbul terdapat di Kecamatan Mendoyo.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
a. Bendungan Banel;
b. Bendungan Palasari;
c. Embung Berangbang;
d. Embung Penyaringan;
e. Embung Pendem; dan
f. Pintu Air.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud Kawasan Perlindungan Setempat adalah Pura Luhur Rambut Siwi.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

- Cukup jelas.

Pasal 47

- Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

yang dimaksud dengan *capital intensive* adalah kondisi produksi yang memerlukan biaya modal yang lebih tinggi dibanding dengan kebutuhan biaya untuk tenaga kerja seperti mesin (seperti peralatan, mesin canggih maupun otomatis), perlengkapan terbaru, dan lainnya.

yang dimaksud dengan *labor intensive* padanan katanya padat karya adalah pekerjaan yang berdasarkan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia (dalam jumlah yang besar). Arti lainnya dari padat karya adalah kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan modal atau mesin.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Ayat (17)
Cukup jelas.

Ayat (18)
Cukup jelas.

Ayat (19)
Cukup jelas.

Ayat (20)
Cukup jelas.

Ayat (21)
Cukup jelas.

Ayat (22)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 68

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 70

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Ayat (4)
yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 80
yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 81
yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Ayat (3)

yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan *barrier zone* adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik yang berfungsi sebagai penghalang seperti ruang terbuka hijau dengan pohon kelapa pada sempadan pantai untuk mitigasi tsunami;

Yang dimaksud dengan *green area* adalah area hijau atau ruang terbuka hijau (RTH). Dalam hal ini ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai zona penghalang pada sempadan pantai dengan tujuan mitigasi bencana. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;

Yang dimaksud dengan *green belt* adalah sebuah zona bebas bangunan yang umumnya berbentuk lingkaran hanya untuk pepohonan dan berbagai tumbuhan, seperti ruang terbuka hijau, hutan, atau pertanian;

Yang dimaksud dengan *mitigasi non struktural* adalah upaya dalam mengurangi risiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis;

Yang dimaksud dengan *sand dunes* padanan katanya gunduk pasir merupakan bentuk lahan yang terbentuk akibat perpindahan material sedimen bertekstur pasir atau material lainnya oleh aliran fluida seperti angin atau air;

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 92

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 93

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 94

- Cukup jelas.

Pasal 95

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 97

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 98

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 99

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.